

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan, tetapi secara majaz diartikan akad karena termasuk pengikat sebab akibat.¹

Nikah menurut istilah adalah ikatan suami isteri yang sah menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri. Kata lain yang dipakai untuk menggambarkan perkawinan adalah kata *zawaja* yang kata bendanya adalah *zauj* yang berarti pasangan atau jodoh. Hubungan antara seorang laki-laki dan wanita merupakan tuntutan yang telah diciptakan oleh Allah swt dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkan akad nikah.

Allah swt menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah:²

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin: 36)

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah swt baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Allah swt berfirman:³

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 23.

² Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, (Kudus: STAIN Kudus, 2008), 17-18.

³ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 19.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat: 49)

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya. Karena dengan pernikahan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinahan. Perkawinan dalam Agama Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw, dan tempat paling baik antara Agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia dengan mengandung nilai makna dan ibadah.⁴

Agama Islam melarang keras hidup dalam kesendirian (tidak menikah) karena pilihan tersebut merupakan pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluri manusia yang normal. Allah swt menciptakan manusia agar berpasang-pasangan dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Karena itulah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Agama Islam mengaturnya lebih baik dan detail dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan agar bisa tercapai.⁵

Pernikahan adalah suatu perikatan atau perjanjian yang juga terdapat dalam hukum perdata pada umumnya. Karena janji adalah suatu sendi yang sangat penting dalam hukum perdata, oleh karena itu setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan supaya janji itu tidak putus begitu saja. Jika harus diputuskan atau terpaksa diputus ada sebab yang dapat

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 53.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 54.

diterima oleh akal. Demikian juga perkawinan itu diputuskan atau terpaksa terputus yang dapat diartikan bahwa pernikahan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Tetapi tidak dalam perjanjian perkawinan, sekalipun hakikatnya dalam perkawinan itu suatu perjanjian juga adanya persetujuan atau perjanjian (perkawinan) itu telah ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) yaitu: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”

Tujuan meterial yang akan diperjuangkan dalam perjanjian dalam perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, sehingga tidak saja mempunyai unsur lahir tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang penting. Jadi, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam pancasila.⁶

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang perkawinan di Indonesia, perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama kepercayaan yang dianut sesuai pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini mengandung pengertian bahwa perkawinan akan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.⁷

Sesungguhnya sangat ideal sekali tujuan perkawinan yang diinginkan oleh undang-undang perkawinan, tidak hanya dilihat dari segi perjanjian lahiriah, tetapi juga ikatan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan yang lahir adalah ikatan yang dapat dilihat secara lahiriah baik antara suami istri maupun orang disekelilingnya dan ikatan batin diperlukan untuk mencerminkan kerukunan suami istri. Rumasan perkawinan tersebut merupakan

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, 4-6.

⁷ Ahmad Fatah, “Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzab dan Kompilasi Hukum Islam)” *Jurnal Penelitian*, 162.

rumusan arti dan tujuan perwinan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:¹

- a. Maksud dengan arti pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin. Suatu ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain dapat disebut dengan hubungan formil.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran ketubuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²

Bagi orang yang telah mampu menikah, beristri itu wajib hukumnya. Karena dengan beristeri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu. *Al-Qurthubi* mengatakan: “Bagi orang yang mampu kawin, sedang dia khawatir dirinya terjerumus ke dalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara akibat membujang, yang rasanya hal itu hanya bisa disembuhkan dengan perkawinan, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkawinan dalam keadaan seperti ini.”³

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk mendapaktkan keturunan, setelah masing-masing siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan, Firman Allah:⁴

¹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 44.

² Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 8-9.

³ Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), 375.

⁴ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 19-20.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujarat: 13)

Para ulama fiqih menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah:⁵

- a. Wajib, bagi orang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak atau takut terjerumus dalam perzinahan maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib.
- b. Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina maka sunnah baginya untuk menikah. Menikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah.
- c. Haram, bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada isteri serta nafsunya tidak mendesak maka ia haram menikah.
- d. Makruh, menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, walaupun tidak merugikan isteri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
- e. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan

⁵ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 26.

yang mengarahkan untuk menikah maka nikah hukumnya mubah baginya.⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah peraturan yang dibuat dan ditulis pasal demi pasal yang berisis tentang hukum perkawinan, Hukum kewarisan (wasiat dan hibah) dan hukum perwakafan yang berlaku untuk orang yang beragama islam. Hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini membahas beberapa ketentuan dasar yang terdapat pada pasal 5 berkaitan dengan pencatatan nikah yang berbunyi:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dasar-dasar perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yang berbunyi:⁷

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Syarat dan Rukun Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh muka saat wudhu dan *takbiratul ihram* saat shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut agama Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.⁸

Berikut ini adalah penjelasan mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan adalah:

⁶ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 26-28.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, (10 Juni 1991).

⁸ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 12.

a. Calon mempelai laki-laki

Rukun nikah yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki yang harus memenuhi syarat:

- 1) Beragama Islam
- 2) Balig
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak ada paksaan (kemauan sendiri)
- 5) Bukan mahram dari calon mempelai perempuan
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah

b. Calon mempelai wanita

Rukun nikah yang kedua adalah adanya calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁹

- 1) Beragama islam
- 2) Berakal sehat
- 3) Bukan mahram calon mempelai wanita
- 4) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 5) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah

c. Wali

Rukun nikah yang ketiga adalah adanya wali mempelai perempuan. Wali adalah orang yang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Keharusan adanya wali didasarkan pada hadits Nabi yang artinya bahwa nikah itu tidak sah tanpa wali dan dua orang saksi. Allah swt juga berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠
 ١٠١
 ١٠٢
 ١٠٣
 ١٠٤
 ١٠٥
 ١٠٦
 ١٠٧
 ١٠٨
 ١٠٩
 ١١٠
 ١١١
 ١١٢
 ١١٣
 ١١٤
 ١١٥
 ١١٦
 ١١٧
 ١١٨
 ١١٩
 ١٢٠
 ١٢١
 ١٢٢
 ١٢٣
 ١٢٤
 ١٢٥
 ١٢٦
 ١٢٧
 ١٢٨
 ١٢٩
 ١٣٠
 ١٣١
 ١٣٢
 ١٣٣
 ١٣٤
 ١٣٥
 ١٣٦
 ١٣٧
 ١٣٨
 ١٣٩
 ١٤٠
 ١٤١
 ١٤٢
 ١٤٣
 ١٤٤
 ١٤٥
 ١٤٦
 ١٤٧
 ١٤٨
 ١٤٩
 ١٥٠
 ١٥١
 ١٥٢
 ١٥٣
 ١٥٤
 ١٥٥
 ١٥٦
 ١٥٧
 ١٥٨
 ١٥٩
 ١٦٠
 ١٦١
 ١٦٢
 ١٦٣
 ١٦٤
 ١٦٥
 ١٦٦
 ١٦٧
 ١٦٨
 ١٦٩
 ١٧٠
 ١٧١
 ١٧٢
 ١٧٣
 ١٧٤
 ١٧٥
 ١٧٦
 ١٧٧
 ١٧٨
 ١٧٩
 ١٨٠
 ١٨١
 ١٨٢
 ١٨٣
 ١٨٤
 ١٨٥
 ١٨٦
 ١٨٧
 ١٨٨
 ١٨٩
 ١٩٠
 ١٩١
 ١٩٢
 ١٩٣
 ١٩٤
 ١٩٥
 ١٩٦
 ١٩٧
 ١٩٨
 ١٩٩
 ٢٠٠
 ٢٠١
 ٢٠٢
 ٢٠٣
 ٢٠٤
 ٢٠٥
 ٢٠٦
 ٢٠٧
 ٢٠٨
 ٢٠٩
 ٢١٠
 ٢١١
 ٢١٢
 ٢١٣
 ٢١٤
 ٢١٥
 ٢١٦
 ٢١٧
 ٢١٨
 ٢١٩
 ٢٢٠
 ٢٢١
 ٢٢٢
 ٢٢٣
 ٢٢٤
 ٢٢٥
 ٢٢٦
 ٢٢٧
 ٢٢٨
 ٢٢٩
 ٢٣٠
 ٢٣١
 ٢٣٢
 ٢٣٣
 ٢٣٤
 ٢٣٥
 ٢٣٦
 ٢٣٧
 ٢٣٨
 ٢٣٩
 ٢٤٠
 ٢٤١
 ٢٤٢
 ٢٤٣
 ٢٤٤
 ٢٤٥
 ٢٤٦
 ٢٤٧
 ٢٤٨
 ٢٤٩
 ٢٥٠
 ٢٥١
 ٢٥٢
 ٢٥٣
 ٢٥٤
 ٢٥٥
 ٢٥٦
 ٢٥٧
 ٢٥٨
 ٢٥٩
 ٢٦٠
 ٢٦١
 ٢٦٢
 ٢٦٣
 ٢٦٤
 ٢٦٥
 ٢٦٦
 ٢٦٧
 ٢٦٨
 ٢٦٩
 ٢٧٠
 ٢٧١
 ٢٧٢
 ٢٧٣
 ٢٧٤
 ٢٧٥
 ٢٧٦
 ٢٧٧
 ٢٧٨
 ٢٧٩
 ٢٨٠
 ٢٨١
 ٢٨٢
 ٢٨٣
 ٢٨٤
 ٢٨٥
 ٢٨٦
 ٢٨٧
 ٢٨٨
 ٢٨٩
 ٢٩٠
 ٢٩١
 ٢٩٢
 ٢٩٣
 ٢٩٤
 ٢٩٥
 ٢٩٦
 ٢٩٧
 ٢٩٨
 ٢٩٩
 ٣٠٠
 ٣٠١
 ٣٠٢
 ٣٠٣
 ٣٠٤
 ٣٠٥
 ٣٠٦
 ٣٠٧
 ٣٠٨
 ٣٠٩
 ٣١٠
 ٣١١
 ٣١٢
 ٣١٣
 ٣١٤
 ٣١٥
 ٣١٦
 ٣١٧
 ٣١٨
 ٣١٩
 ٣٢٠
 ٣٢١
 ٣٢٢
 ٣٢٣
 ٣٢٤
 ٣٢٥
 ٣٢٦
 ٣٢٧
 ٣٢٨
 ٣٢٩
 ٣٣٠
 ٣٣١
 ٣٣٢
 ٣٣٣
 ٣٣٤
 ٣٣٥
 ٣٣٦
 ٣٣٧
 ٣٣٨
 ٣٣٩
 ٣٤٠
 ٣٤١
 ٣٤٢
 ٣٤٣
 ٣٤٤
 ٣٤٥
 ٣٤٦
 ٣٤٧
 ٣٤٨
 ٣٤٩
 ٣٥٠
 ٣٥١
 ٣٥٢
 ٣٥٣
 ٣٥٤
 ٣٥٥
 ٣٥٦
 ٣٥٧
 ٣٥٨
 ٣٥٩
 ٣٦٠
 ٣٦١
 ٣٦٢
 ٣٦٣
 ٣٦٤
 ٣٦٥
 ٣٦٦
 ٣٦٧
 ٣٦٨
 ٣٦٩
 ٣٧٠
 ٣٧١
 ٣٧٢
 ٣٧٣
 ٣٧٤
 ٣٧٥
 ٣٧٦
 ٣٧٧
 ٣٧٨
 ٣٧٩
 ٣٨٠
 ٣٨١
 ٣٨٢
 ٣٨٣
 ٣٨٤
 ٣٨٥
 ٣٨٦
 ٣٨٧
 ٣٨٨
 ٣٨٩
 ٣٩٠
 ٣٩١
 ٣٩٢
 ٣٩٣
 ٣٩٤
 ٣٩٥
 ٣٩٦
 ٣٩٧
 ٣٩٨
 ٣٩٩
 ٤٠٠
 ٤٠١
 ٤٠٢
 ٤٠٣
 ٤٠٤
 ٤٠٥
 ٤٠٦
 ٤٠٧
 ٤٠٨
 ٤٠٩
 ٤١٠
 ٤١١
 ٤١٢
 ٤١٣
 ٤١٤
 ٤١٥
 ٤١٦
 ٤١٧
 ٤١٨
 ٤١٩
 ٤٢٠
 ٤٢١
 ٤٢٢
 ٤٢٣
 ٤٢٤
 ٤٢٥
 ٤٢٦
 ٤٢٧
 ٤٢٨
 ٤٢٩
 ٤٣٠
 ٤٣١
 ٤٣٢
 ٤٣٣
 ٤٣٤
 ٤٣٥
 ٤٣٦
 ٤٣٧
 ٤٣٨
 ٤٣٩
 ٤٤٠
 ٤٤١
 ٤٤٢
 ٤٤٣
 ٤٤٤
 ٤٤٥
 ٤٤٦
 ٤٤٧
 ٤٤٨
 ٤٤٩
 ٤٥٠
 ٤٥١
 ٤٥٢
 ٤٥٣
 ٤٥٤
 ٤٥٥
 ٤٥٦
 ٤٥٧
 ٤٥٨
 ٤٥٩
 ٤٦٠
 ٤٦١
 ٤٦٢
 ٤٦٣
 ٤٦٤
 ٤٦٥
 ٤٦٦
 ٤٦٧
 ٤٦٨
 ٤٦٩
 ٤٧٠
 ٤٧١
 ٤٧٢
 ٤٧٣
 ٤٧٤
 ٤٧٥
 ٤٧٦
 ٤٧٧
 ٤٧٨
 ٤٧٩
 ٤٨٠
 ٤٨١
 ٤٨٢
 ٤٨٣
 ٤٨٤
 ٤٨٥
 ٤٨٦
 ٤٨٧
 ٤٨٨
 ٤٨٩
 ٤٩٠
 ٤٩١
 ٤٩٢
 ٤٩٣
 ٤٩٤
 ٤٩٥
 ٤٩٦
 ٤٩٧
 ٤٩٨
 ٤٩٩
 ٥٠٠
 ٥٠١
 ٥٠٢
 ٥٠٣
 ٥٠٤
 ٥٠٥
 ٥٠٦
 ٥٠٧
 ٥٠٨
 ٥٠٩
 ٥١٠
 ٥١١
 ٥١٢
 ٥١٣
 ٥١٤
 ٥١٥
 ٥١٦
 ٥١٧
 ٥١٨
 ٥١٩
 ٥٢٠
 ٥٢١
 ٥٢٢
 ٥٢٣
 ٥٢٤
 ٥٢٥
 ٥٢٦
 ٥٢٧
 ٥٢٨
 ٥٢٩
 ٥٣٠
 ٥٣١
 ٥٣٢
 ٥٣٣
 ٥٣٤
 ٥٣٥
 ٥٣٦
 ٥٣٧
 ٥٣٨
 ٥٣٩
 ٥٤٠
 ٥٤١
 ٥٤٢
 ٥٤٣
 ٥٤٤
 ٥٤٥
 ٥٤٦
 ٥٤٧
 ٥٤٨
 ٥٤٩
 ٥٥٠
 ٥٥١
 ٥٥٢
 ٥٥٣
 ٥٥٤
 ٥٥٥
 ٥٥٦
 ٥٥٧
 ٥٥٨
 ٥٥٩
 ٥٦٠
 ٥٦١
 ٥٦٢
 ٥٦٣
 ٥٦٤
 ٥٦٥
 ٥٦٦
 ٥٦٧
 ٥٦٨
 ٥٦٩
 ٥٧٠
 ٥٧١
 ٥٧٢
 ٥٧٣
 ٥٧٤
 ٥٧٥
 ٥٧٦
 ٥٧٧
 ٥٧٨
 ٥٧٩
 ٥٨٠
 ٥٨١
 ٥٨٢
 ٥٨٣
 ٥٨٤
 ٥٨٥
 ٥٨٦
 ٥٨٧
 ٥٨٨
 ٥٨٩
 ٥٩٠
 ٥٩١
 ٥٩٢
 ٥٩٣
 ٥٩٤
 ٥٩٥
 ٥٩٦
 ٥٩٧
 ٥٩٨
 ٥٩٩
 ٦٠٠
 ٦٠١
 ٦٠٢
 ٦٠٣
 ٦٠٤
 ٦٠٥
 ٦٠٦
 ٦٠٧
 ٦٠٨
 ٦٠٩
 ٦١٠
 ٦١١
 ٦١٢
 ٦١٣
 ٦١٤
 ٦١٥
 ٦١٦
 ٦١٧
 ٦١٨
 ٦١٩
 ٦٢٠
 ٦٢١
 ٦٢٢
 ٦٢٣
 ٦٢٤
 ٦٢٥
 ٦٢٦
 ٦٢٧
 ٦٢٨
 ٦٢٩
 ٦٣٠
 ٦٣١
 ٦٣٢
 ٦٣٣
 ٦٣٤
 ٦٣٥
 ٦٣٦
 ٦٣٧
 ٦٣٨
 ٦٣٩
 ٦٤٠
 ٦٤١
 ٦٤٢
 ٦٤٣
 ٦٤٤
 ٦٤٥
 ٦٤٦
 ٦٤٧
 ٦٤٨
 ٦٤٩
 ٦٥٠
 ٦٥١
 ٦٥٢
 ٦٥٣
 ٦٥٤
 ٦٥٥
 ٦٥٦
 ٦٥٧
 ٦٥٨
 ٦٥٩
 ٦٦٠
 ٦٦١
 ٦٦٢
 ٦٦٣
 ٦٦٤
 ٦٦٥
 ٦٦٦
 ٦٦٧
 ٦٦٨
 ٦٦٩
 ٦٧٠
 ٦٧١
 ٦٧٢
 ٦٧٣
 ٦٧٤
 ٦٧٥
 ٦٧٦
 ٦٧٧
 ٦٧٨
 ٦٧٩
 ٦٨٠
 ٦٨١
 ٦٨٢
 ٦٨٣
 ٦٨٤
 ٦٨٥
 ٦٨٦
 ٦٨٧
 ٦٨٨
 ٦٨٩
 ٦٩٠
 ٦٩١
 ٦٩٢
 ٦٩٣
 ٦٩٤
 ٦٩٥
 ٦٩٦
 ٦٩٧
 ٦٩٨
 ٦٩٩
 ٧٠٠
 ٧٠١
 ٧٠٢
 ٧٠٣
 ٧٠٤
 ٧٠٥
 ٧٠٦
 ٧٠٧
 ٧٠٨
 ٧٠٩
 ٧١٠
 ٧١١
 ٧١٢
 ٧١٣
 ٧١٤
 ٧١٥
 ٧١٦
 ٧١٧
 ٧١٨
 ٧١٩
 ٧٢٠
 ٧٢١
 ٧٢٢
 ٧٢٣
 ٧٢٤
 ٧٢٥
 ٧٢٦
 ٧٢٧
 ٧٢٨
 ٧٢٩
 ٧٣٠
 ٧٣١
 ٧٣٢
 ٧٣٣
 ٧٣٤
 ٧٣٥
 ٧٣٦
 ٧٣٧
 ٧٣٨
 ٧٣٩
 ٧٤٠
 ٧٤١
 ٧٤٢
 ٧٤٣
 ٧٤٤
 ٧٤٥
 ٧٤٦
 ٧٤٧
 ٧٤٨
 ٧٤٩
 ٧٥٠
 ٧٥١
 ٧٥٢
 ٧٥٣
 ٧٥٤
 ٧٥٥
 ٧٥٦
 ٧٥٧
 ٧٥٨
 ٧٥٩
 ٧٦٠
 ٧٦١
 ٧٦٢
 ٧٦٣
 ٧٦٤
 ٧٦٥
 ٧٦٦
 ٧٦٧
 ٧٦٨
 ٧٦٩
 ٧٧٠
 ٧٧١
 ٧٧٢
 ٧٧٣
 ٧٧٤
 ٧٧٥
 ٧٧٦
 ٧٧٧
 ٧٧٨
 ٧٧٩
 ٧٨٠
 ٧٨١
 ٧٨٢
 ٧٨٣
 ٧٨٤
 ٧٨٥
 ٧٨٦
 ٧٨٧
 ٧٨٨
 ٧٨٩
 ٧٩٠
 ٧٩١
 ٧٩٢
 ٧٩٣
 ٧٩٤
 ٧٩٥
 ٧٩٦
 ٧٩٧
 ٧٩٨
 ٧٩٩
 ٨٠٠
 ٨٠١
 ٨٠٢
 ٨٠٣
 ٨٠٤
 ٨٠٥
 ٨٠٦
 ٨٠٧
 ٨٠٨
 ٨٠٩
 ٨١٠
 ٨١١
 ٨١٢
 ٨١٣
 ٨١٤
 ٨١٥
 ٨١٦
 ٨١٧
 ٨١٨
 ٨١٩
 ٨٢٠
 ٨٢١
 ٨٢٢
 ٨٢٣
 ٨٢٤
 ٨٢٥
 ٨٢٦
 ٨٢٧
 ٨٢٨
 ٨٢٩
 ٨٣٠
 ٨٣١
 ٨٣٢
 ٨٣٣
 ٨٣٤
 ٨٣٥
 ٨٣٦
 ٨٣٧
 ٨٣٨
 ٨٣٩
 ٨٤٠
 ٨٤١
 ٨٤٢
 ٨٤٣
 ٨٤٤
 ٨٤٥
 ٨٤٦
 ٨٤٧
 ٨٤٨
 ٨٤٩
 ٨٥٠
 ٨٥١
 ٨٥٢
 ٨٥٣
 ٨٥٤
 ٨٥٥
 ٨٥٦
 ٨٥٧
 ٨٥٨
 ٨٥٩
 ٨٦٠
 ٨٦١
 ٨٦٢
 ٨٦٣
 ٨٦٤
 ٨٦٥
 ٨٦٦
 ٨٦٧
 ٨٦٨
 ٨٦٩
 ٨٧٠
 ٨٧١
 ٨٧٢
 ٨٧٣
 ٨٧٤
 ٨٧٥
 ٨٧٦
 ٨٧٧
 ٨٧٨
 ٨٧٩
 ٨٨٠
 ٨٨١
 ٨٨٢
 ٨٨٣
 ٨٨٤
 ٨٨٥
 ٨٨٦
 ٨٨٧
 ٨٨٨
 ٨٨٩
 ٨٩٠
 ٨٩١
 ٨٩٢
 ٨٩٣
 ٨٩٤
 ٨٩٥
 ٨٩٦
 ٨٩٧
 ٨٩٨
 ٨٩٩
 ٩٠٠
 ٩٠١
 ٩٠٢
 ٩٠٣
 ٩٠٤
 ٩٠٥
 ٩٠٦
 ٩٠٧
 ٩٠٨
 ٩٠٩
 ٩١٠
 ٩١١
 ٩١٢
 ٩١٣
 ٩١٤
 ٩١٥
 ٩١٦
 ٩١٧
 ٩١٨
 ٩١٩
 ٩٢٠
 ٩٢١
 ٩٢٢
 ٩٢٣
 ٩٢٤
 ٩٢٥
 ٩٢٦
 ٩٢٧
 ٩٢٨
 ٩٢٩
 ٩٣٠
 ٩٣١
 ٩٣٢
 ٩٣٣
 ٩٣٤
 ٩٣٥
 ٩٣٦
 ٩٣٧
 ٩٣٨
 ٩٣٩
 ٩٤٠
 ٩٤١
 ٩٤٢
 ٩٤٣
 ٩٤٤
 ٩٤٥
 ٩٤٦
 ٩٤٧
 ٩٤٨
 ٩٤٩
 ٩٥٠
 ٩٥١
 ٩٥٢
 ٩٥٣
 ٩٥٤
 ٩٥٥
 ٩٥٦
 ٩٥٧
 ٩٥٨
 ٩٥٩
 ٩٦٠
 ٩٦١
 ٩٦٢
 ٩٦٣
 ٩٦٤
 ٩٦٥
 ٩٦٦
 ٩٦٧
 ٩٦٨
 ٩٦٩
 ٩٧٠
 ٩٧١
 ٩٧٢
 ٩٧٣
 ٩٧٤
 ٩٧٥
 ٩٧٦
 ٩٧٧
 ٩٧٨
 ٩٧٩
 ٩٨٠
 ٩٨١
 ٩٨٢
 ٩٨٣
 ٩٨٤
 ٩٨٥
 ٩٨٦
 ٩٨٧
 ٩٨٨
 ٩٨٩
 ٩٩٠
 ٩٩١
 ٩٩٢
 ٩٩٣
 ٩٩٤
 ٩٩٥
 ٩٩٦
 ٩٩٧
 ٩٩٨
 ٩٩٩
 ١٠٠٠



Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan

⁹ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 67-68.

Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

Adapun syarat wali adalah:¹⁰

- 1) Beragama islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Adil
- 5) Laki-laki
- 6) Mempunyai hak untuk menjadi wali

d. Dua orang saksi

Dasar keharusan saksi adalah sabda Nabi bahwa nikah itu tidak sah tanpa wali dan dihadiri oleh dua orang saksi. Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah adalah:¹¹

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Adil
- 4) Berakal sehat
- 5) Baligh
- 6) Mengerti maksud akad nikah
- 7) Tidak terganggu ingatan
- 8) Tidak tuna rungu atau tuli

Keharusan adanya saksi nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain:

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah yang dilangsungkan.¹²

e. Akad (ijab qabul)

Ijab adalah perkataan dari pihak wanita, dan qabul adalah jawaban mempelai laki-laki dalam menerima ucapan wali wanita.¹³

¹⁰ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 68-69.

¹¹ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 72-73.

¹² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 75.

Syarat-syarat ijab qabul adalah:

- 1) Adanya pernyataan pengawinan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah atau *tazwij*
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.¹⁴

Ijab qabul orang bisu sah dengan isyaratnya dengan ketentuan pihak lain paham dengan isyarat tersebut. Ijab qabul juga boleh diwakilkan apabila yang bersangkutan berhalangan.¹⁵

Rukun dan syarat-syarat pernikahan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah. Rukun nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 114 menyebutkan “Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.”¹⁶

B. Wali

1. Pengertian Wali

Wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa.

Wali mempunyai banyak arti, yaitu:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahkan kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengatin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
- c. Orang shaleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun ada kalanya wali tidak

¹³ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 74.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 55-56.

¹⁵ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 75.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 56.

hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali yang ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris yang diambil dari garis ayah bukan dari garis ibu.¹⁷

Secara umum wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam hal ini perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Menurut Wahbah Zuhayli, wali merupakan orang yang mempunyai wewenang penuh dalam pernikahan puterinya. Oleh sebab itu, wali adalah orang yang berhak menikahkan atau memberikan izin untuk menikah. Hal yang paling prinsip adalah izin atau restu dari seorang wali, baik ia yang melakukan sendiri atau mewakilinya. Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang calon mempelai wanita sebagaimana dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 20 yaitu harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam, yaitu muslim, akil, dan baligh.¹⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 19 “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Dalam pasal 20 ayat (2) “Wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim”.¹⁹

2. Dasar Hukum Wali dalam Perkawinan

Dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan wali sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan, antara lain: Firman Allah swt Surat Al-Baqarah ayat 234:

.... فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ

Artinya : “Kemudian apabila telah habis idahnya maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka.”

¹⁷ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 89-90.

¹⁸ Moch. Azis Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan”, *Jurnal El-Faqih*, Volume IV, Nomor 2, (2018): 100-101.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, (10 Juni 1991).

Menurut mereka ayat ini ditujukan para wali jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu mereka tidak melarang untuk menghalang-halangi.

Ayat lain Allah swt berfirman Surat Al-Baqarah ayat 221:²⁰

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ...

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.”

Wali dilarang mencegah wanita untuk menikah dengan orang-orang yang mereka pilih sebagai calon suami. Pencegahan hanya terdapat pada orang yang mempunyai kekuasaan untuk mencegah, sehingga ayat tersebut menunjukkan bahwa akad nikah berada di dalam kekuasaan wali bukan kekuasaan perempuan.²¹

Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Al-Zuhri dari Urwah dari Aisyah juga dijelaskan, Aisyah berkata Rasulullah saw bersabda: “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucap tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya maka mahramnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar maka penguasa menjadi wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali.”

Dalam riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i dikatakan “Seorang gadis hendaknya minta izin kepada ayahnya.” (maksudnya sebelum diadakan akad nikah harus ditanya lebih dahulu tentang persetujuannya).²²

3. Kedudukan Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ini ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun yang

²⁰ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 92.

²¹ Ahmad Fatah, “Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Penelitian*, 168-169.

²² Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 94-95.

harus dipenuhi. Sebagian para ahli hukum Islam yang lain mengemukakan bahwa wali dalam suatu akad pernikahan bukanlah suatu rukun yang mesti harus dipenuhi, tetapi sekedar sunnah dan pernikahan yang dilaksanakan tanpa hadirnya wali dalam akad pernikahan bukanlah suatu hal yang cacat hukum, perkawinan tersebut tetap sah dan perkawinan tersebut tidak menjadi batal.²³

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan tanpa wali tidak sah atau dapat dikatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya perkawinan, bahkan wali adalah rukun dalam perkawinan.²⁴

Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, ketentuan umum huruf h dikemukakan "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum". Dengan demikian wali adalah orang yang diebri kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²⁵

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur sebagai berikut:²⁶

- (1) "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai."
- (2) "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua."
- (3) "Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya."

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

²⁴ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktinya di Indonesia", *Al-'Adalah*, Volume 10, Nomor 2, (2011): 170.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 205.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2 Januari 1974).

- (4) “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.”
- (5) “Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.”
- (6) “Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Peran wali bagi perempuan pada dasarnya memang dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Namun kenyataannya perlindungan tersebut seringkali berubah menjadi lembaga yang menguasai dan membatasi kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Hal ini dibuktikan oleh pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa perempuan yang akan menikah harus melalui perantara wali. Peran aktif perempuan dalam proses pernikahan, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut secara garis besar berkaitan dengan dua hal, yaitu apakah perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri atau harus dengan perantara wali dan apakah perempuan dapat menjadi wali nikah atau tidak bisa. Perempuan yang dimaksud disini adalah seorang perempuan dewasa, karena untuk anak yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan para ulama sepakat mereka harus melalui perantara wali apabila melakukan akad nikah.²⁷

4. Syarat-syarat Wali

Adanya wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan dan orang yang berhak menjadi wali adalah wali

²⁷ Nur Faizah, “Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-Undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis dari Peran Wali Nikah)”, *Proceedings Ancoms*, (2017): 161.

yang bersangkutan, jika wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak untuk menjadi wali adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab yang tidak dapat menjadi wali dengan demikian hak untuk menjadi wali akan berpindah kepada orang lain. Maka akad nikah akan dianggap sah apabila terdapat seorang wali dan wakilnya yang akan menikahnya.²⁸

Wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali diatur dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

Adanya wali sangat dibutuhkan peranannya dan pertanggung jawabannya terhadap sah tidaknya suatu akad pernikahan. Karena kehadiran seorang wali termasuk salah satu rukun pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 disebutkan bahwa melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 memperjelas bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.” Seorang wali harus memiliki persyaratan tertentu demi keabsahan suatu pernikahan, karena syarat adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan sebab dan pengaruhnya dapat menghasilkan akibat. Dalam Kompilasi Hukum Islam memberi batasan terhadap sifat orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, batasan itu dijelaskan dalam pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam, yaitu muslim, aqil, dan baligh”.²⁹

²⁸ Moch. Azis Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, 107.

²⁹ Moch. Azis Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, 108.

Ulama Mazhab empat telah sepakat, syarat-syarat orang boleh menjadi wali adalah:

- a. Orang islam, sebab orang kafir tidak sah menjadi wali.
- b. Orang baligh, maka anak-anak tidak sah menjadi wali.
- c. Orang berakal, maka orang gila tidak sah menjadi wali.

Menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hambali bahwa wali itu harus orang laki-laki karena itu tidak sah wali perempuan. Begitu juga wali itu harus adil. Tetapi menurut Imam Hanafi bahwa orang fisik sah juga menjadi wali karena tidak dilarang untuk menikahkan anaknya sejak dahulu. Jadi syarat-syarat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Harus orang yang mukallaf, artinya ia telah aqil baligh karena orang yang belum aqil baligh itu masih membutuhkan orang lain untuk mengawasi segala urusannya. Selama ia mampu mengurus diri sendiri maka ia mungkin mampu dibebani urusan orang lain.
- b. Muslim, tidak sah jika orang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang muslim.
- c. Laki-laki, tidaklah disahkan seorang perempuan untuk menjadi wali dalam perkawinan.
- d. Merdeka, wali nikah harus orang yang merdeka dan tidak boleh seorang wali dari budak, karena budak tidak memiliki kewenangan atas dirinya sendiri.
- e. Berakal, artinya ia harus mengetahui maksud dan tujuan dari pernikahan .
- f. Adil, wali nikah harus memiliki sifat '*Adalah* (luhur budi pekertinya, jujur) dan tidak orang yang fasik.³⁰

5. Macam-macam Wali

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 22 menyebutkan "Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya". Apabila hak perwalian tersebut diurutkan secara lebih rinci sebagai berikut:³¹

- a. Ayah kandung

³⁰ Moch. Azis Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, 108-111.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 67.

- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki
- c. Saudara laki-laki sekandung (seayah dan seibu) atau seayah
- d. Keponakan laki-laki sekandung atau seayah (anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah)
- e. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atau seayah)
- f. Saudara sepupu kandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah)

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada kepala negara yang biasa disebut wali hakim. Ditegaskan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan:³²

- a. “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau ‘*adlal* atau enggan.”
- b. “Dalam hal wali ‘*adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”

Tentang siapa yang berhak menjadi wali dalam perkawinan tidak ada nash yang menjelaskan secara jelas, baik Al-Qur’an maupun Hadits Nabi karena itu para ulama berbeda pendapat tentang urutan orang yang berhak menjadi wali dalam perkawinan.³³

Wali nikah ada empat macam, yaitu:

- a. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.³⁴ Wali nasab merupakan wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah, hal ini bisa orang tua kandung dan bisa juga saudara terdekat.³⁵

Wali nasab terdiri empat kelompok dalam urusan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 67-68.

³³ Ahmad Fatah, *Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam)*, 170.

³⁴ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 95.

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 66.

yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.³⁶

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka.
- 3) Kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan tersebut yang termasuk wali *aqrab* adalah wali nomor 1, sedangkan wali nomor 2 menjadi wali *ab'ad*. Jika nomor 1 tidak ada maka nomor 2 menjadi wali *aqrab* dan nomor 3 menjadi wali *ab'ad* dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* sebagai berikut:³⁷

- 1) Apabila wali *aqrab*nya nonmuslim.
- 2) Apabila wali *aqrab*nya fasik.
- 3) Apabila wali *aqrab*nya belum dewasa.
- 4) Apabila wali *aqrab*nya gila.
- 5) Apabila wali *aqrab*nya tuli atau bisu.

b. Wali hakim

Apabila semua urutan wali nasab tidak ada, maka perwalian berpindah kepada wali kepala negara yang biasa disebut dengan wali hakim.³⁸ Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah (pimpinan), penguasa atau *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.³⁹

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

³⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 74.

³⁷ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 96-97.

³⁸ Ahmad Fatah, *Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam)*, 176.

³⁹ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 97.

- 1) Tidak ada wali nasab.
 - 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*.
 - 3) Wali *aqrab* ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm$ 92,5 km atau dua hari perjalanan.
 - 4) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui.
 - 5) Wali *aqrabnya* 'adhal.
 - 6) Wali *aqrabnya* berbelit-belit (mempersulit).
 - 7) Wali *aqrabnya* sedang ihram.
- Wali hakim tidak berhak menikahkan:⁴⁰
- 1) Wanita yang belum baligh
 - 2) Kedua belah pihak tidak sekutu
 - 3) Tanpa seizin perempuan yang akan menikah
 - 4) Perempuan yang berada di luar daerah kekuasaannya

Sebelum Kompilasi Hukum Islam tersusun seperti sekarang masalah wali hakim pernah menjadi bahan perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadits 'Aisyah r.a. bahwa *sulthan* adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. secara bahasa *sulthan* artinya raja atau penguasa, atau pemerintah. Pemahaman yang lazim, kata *sulthan* tersebut diartikan hakim, atau meminjam term yang digunakan Sayid Sabiq adalah *qadli* atau hakim. Namun dalam pelaksanaannya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan atau penghulu/ pegawai pencatat nikah yang bertindak menjadi wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali atau walinya adlal (enggan menikahkan anak perempuannya).⁴¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pasal yang mengenai wali hakim:

- 1) Pasal 1 sub b KHI berbunyi: "Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah."
- 2) Pasal 23 KHI disebutkan:
 - (a) "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan".

⁴⁰ Tihami, *Fikih Munakaat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 97-98.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 69.

(b) “Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut”.⁴²

Bahwa keabsahan suatu perkawinan menurut Agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau *maqfuld* (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal, maka wali nikahnya adalah wali hakim.⁴³

c. Wali Tahkim

Kata tahkim dalam Bahasa Indonesia yang artinya mengangkat hakim, menjadi hakim. Dalam hal pernikahan wali tahkim adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.⁴⁴

Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucap tahkim kepada seseorang dengan kalimat: “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si...(calon isteri) dengan mahar...dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu calon isteri juga mengucap hal yang sama dan kemudian calon hakim itu menjawab, “Saya terima tahkim ini”. Wali tahkim terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada.
- 2) Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari dari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
- 3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.⁴⁵

d. Wali adhal

Secara etimologi wali adhal berarti wali yang tidak mau menikahkan atau melarang wanita yang sudah baligh untuk menikah secara zalim, yaitu tanpa alasan syar’i. Penolakan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak bila antara wanita dan

⁴² Kompilasi Hukum Islam, (10 Juni 1991).

⁴³ “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim”, (12 Desember 2005)

⁴⁴ Siti A’isyah, “Pernikahan Dengan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah: Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa di Kota Malang”, *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*, Volume 2, Nomor 2, (2018): 94.

⁴⁵ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 98-99.

calon suami ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka wali dapat menolak atas pernikahan tersebut.⁴⁶

Terjadinya wali adhal memang tidak dapat dipungkiri, hal itu dikarenakan adanya perselisihan atau perdebatan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan orang tua (walinya) baik dari segi pandangan, jalan pikiran maupun kebijaksanaan yang mereka miliki yang memang sulit untuk mereka dipertemukan. Keadaan semacam itu mungkin saja dapat terjadi jika memang mempelai perempuan tetap berkeinginan untuk hidup berumah tangga dengan calon suami atau karena adanya sebab-sebab yang bertolak belakang dengan keinginan orang tua.

Agama islam mengatur hubungan antara anak dan orang tua harus terjaga dengan baik. Karena sebab itu bila seorang anak perempuan yang akan menikah dengan seorang laki-laki haruslah dengan perantara orang tuanya (wali) dengan persetujuan keduanya, agar rumah tangga yang dibina oleh keduanya memiliki hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Adapun dasar hukum islam yang melarang seorang wali menghalangi pernikahan anak perempuan dibawah perwaliannya adalah firman Allah swt Surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ
 كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di

104. ⁴⁶ Moch. Azis Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*,

antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang wali tidak boleh menghalangi keinginan anak gadisnya atau janda tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya sendiri selama tidak bertentangan kaidah-kaidah syar’iyyah.⁴⁷

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, dikarenakan dengan adanya penelitian terdahulu maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan peneliti sebelumnya, baik dalam teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penelitian terdahulu mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan dan persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Danang Eko Setyo Adi	Analisis Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010	Metode Kualitatif	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Danang menjelaskan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan perkara wali adhol tahun 2010
2.	Ahmad Yusuf Maulana	Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali Adhal Karena Faktor	Metode Kualitatif	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Yusuf Maulana

⁴⁷ Moch. Azis Qoharuddin, *Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan*, 116-119.

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2019/P A.Po		pada tahun 2019 menggambarkan mengenai pernikahan yang masih mempercayai itungan jawa (<i>wethon</i>)
3.	Nuriyandari Listiyani	Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0057/Pdt.P/PA.S mg Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik	Metode Kualitatif	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Jumaidi menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik
4.	Moch. Azis Qoharuddin	Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan	Metode Kualitatif	Penelitian yang dilakukan oleh saudara Moch. Azis Qoharrudin menjelaskan hanya terfokus pada kedudukan wali adhal

Penjelasan (Perbedaan dan Persamaan)

1. Sama-sama meneliti tentang wali adhal. Akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Danang Eko Setyo Adi lebih fokus pada pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam penetapan perkara wali adhal tahun 2010. Sedangkan dalam penetian yang penulis lakukan membahas tentang akibat hukum dari penetapan wali adhal.
2. Sama-sama meneliti tentang wali adhal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Yusuf Maulana lebih fokus pada pernikahan yang masih mempercayai adat itungan jawa (*wethon*). Sedangkan dalam penelitian ini penulis lakukan membahas tentang pandangan hukum islam mengenaail wali adhal.

3. Sama-sama meneliti tentang wali adhal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh saudara Nuriyandari Listiyani lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali adhal karena calon suami seorang buruh pabrik. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lakukan membahas masalah dasar hukum serta akibat hukum dari penetapan wali adhal.
4. Sama-sama meneliti tentang wali adhal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh saudara Moch. Azis Qoharuddin lebih fokus pada kedudukan wali adhal saja. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lakukan membahas masalah pertimbangan hakim dalam memutus penetapan dikabulkannya permohonan wali adhal.

D. Kerangka Berpikir

Pelaksanaan perkawinan dengan wali adhal dapat dilaksanakan apabila calon mempelai telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku serta sudah ada pertimbangan dari para hakim dalam memutus penetapan atas dikabulkannya permohonan wali adhal.

Perkawinan dengan wali adhal sering terjadi karna beberapa faktor atau percekcoan antara anak perempuan dengan orang tua (wali), hal ini mengharuskan perkawinan tersebut dilakukan dengan wali adhal (hakim). Maka perihal itu akan timbul pada akibat hukum dari penetapan wali adhal.

Wali adhal dalam perkawinan tidak ada nash yang menerangkan secara jelas baik Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat atau pandangan mengenai wali adhal dalam perkawinan.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berpikir

